LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KONGLOMERASI KEUANGAN

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

TAHUN 2016

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

Hal

A. Pendahuluan 1
B. Landasan dan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi 1
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan..... 2
D. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi 6
E. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat..... 8
F. Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat..... 9
G. Identitas Konglomerasi Keuangan..... 9
H. Struktur Kepengurusan 11
I. Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi 12
J. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi 13
K. Hubungan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi..... 13
L. Kebijakan transaksi intra-grup 14
M. Komite Tata Kelola Terintegrasi..... 15
N. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi..... 16
O. Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi 17
P. Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Muamalat Indonesia Tbk..... 18
1. Kesimpulan Umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan..... 18
2. Dewan Komisaris 21
a. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain..... 22
b. Independensi Dewan Komisaris..... 22
c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris..... 23
d. Rapat Dewan Komisaris..... 23
e. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris..... 24
1) Komite Audit..... 24
2) Komite Pemantau Risiko..... 26
3) Komite Nominasi dan Remunerasi..... 27
4) Komite Tata Kelola Perusahaan..... 29
3. Dewan Pengawas Syariah 31
a. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah 31
b. Rapat Dewan Pengawas Syariah 32
c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah 32
4. Direksi 33
a. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat dan Perusahaan Lain..... 33
b. Independensi Direksi 33
c. Rangkap Jabatan Direksi 34
d. Rapat Direksi 35
e. Pelatihan Anggota Direksi 35
5. Remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah..... 36
6. Rasio Gaji 37

7. *Whistle Blowing System* 37
8. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*..... 38
9. Permasalahan Hukum 39
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan 41
11. *Buy Back Shares* dan / atau *Buy Back* Obligasi 42
12. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (*Employee Stocks Option Program*-ESOP/ *Management Stocks Option Program*-MSOP) 43
13. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial 43
14. Pendapatan non halal dan penggunaannya 54
15. Daftar Konsultan dan Penasihat Bank 54

Daftar Konsultan dan penasihat
Profil Pemegang Saham Bank Muamalat
Profil Pemegang Saham ALIF
Profil Dewan Komisaris
Profil Dewan Pengawas Syariah
Profil Direksi
Profil Anggota Komite Audit Pihak Independen
Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan SDM
Profil Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Halaman ini sengaja dikosongkan

A. PENDAHULUAN

Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu *(modern)* dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan Konglomerasi Keuangan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku di industri jasa keuangan. Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik dan memastikan bahwa asas *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan.

B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomersi Keuangan Bank Muamalat sejalan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain itu berlandaskan pada ketentuan di atas, pelaksanaan tata kelola juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
11. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
13. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah;
14. Kode Etik Bankir;
15. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
16. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
17. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomersi Keuangan Bank Muamalat;
18. Kebijakan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat;
19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
20. Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
21. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
22. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk; dan
23. Ittifaq Muamalat.

C. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional serta nilai-nilai yang ada di Perseroan, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan *GCG* selama ini. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, selain melaksanakan ke 5 (lima) aspek yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*), Perseroan berlandaskan juga pada sikap kepedulian (*social awareness*) sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya". (QS. An-Nisa: 58)

Keterbukaan (*Transparency)* mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bank Muamalat dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Perseroan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Kebijakan Perseroan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas *(Accountability)*

"Sesungguhnya, mereka yang benar-benar taat (takut) kepada Allah, adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan" (QS Al Fathir: 28)

"Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9)

"Allah mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan"
(QS Al Mujaadilah: 11)

Akuntabilitas *(Accountability)* mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat terus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

3. Tanggung Jawab *(Responsibility)*

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(QS. Al-Muddatstsir: 38)

Tanggung Jawab *(Responsibility)* mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*.

Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat dan Jajaran Perseroan terus selalu mengingat kepentingan seluruh *stakeholders* dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

4. Profesional *(Professional)*

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (HR Abu Daud)

"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (*itqon*)" (HR Muslim)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perseroan.

Bank Muamalat dan seluruh jajaran Manajemen menjamin bahwa Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)*

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS.An Nahl : 90).

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (Qs. An Nisa:135)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Bank Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bank Muamalat menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sikap Kepedulian *(Social Awareness)*

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat".
(QS. Al- Maidah : 2)

Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat kepada masyarakat dan lingkungan.

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Untuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan tanggungjawab sosial Bank Muamalat kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

D. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT)* PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Periode Laporan : Semester I dan II tahun 2016

Self Assessment **Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2016**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Self Assessment **Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2016**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat Indonesia adalah:

1. *Governance Structure*
   a. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
   b. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari Entitas Utama serta memiliki pengetahuan terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.
   c. Struktur organisasi lainnya seperti fungsi satuan kerja kepatuhan terintegrasi, satuan kerja audit intern terintegrasi dan Manajemen Risiko terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang telah ada di Entitas Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional.

d. Terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi telah melakukan hal sebagai berikut:
    1) Menyetujui Struktur Tata Kelola Terintegrasi dan Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi;
    2) Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
    3) Menunjuk Unit Kerja Enterprise Risk Management Bank Muamalat sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi;
    4) Menunjuk Unit kerja Compliance Bank Muamalat sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
    5) Menunjuk Internal Audit Bank Muamalat sebagai Satuan Kerja Audit InternTerintegrasi

2. *Governance Process*
    a. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Entitas Utama kepada Direksi LJK dalam konglomerasi keuangan.
    b. Direksi Entitas Utama telah memantau kinerja anggota konglomerasi melalui rapat yang telah diselenggarakan antara Direksi Entitas Utama dengan manajemen dari anggota konglomerasi.
    c. Proses koordinasi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi telah dilakukan dalam upaya penerapan konglomerasi keuangan antara lain penyusunan Perjanjian Kerjasama dan penyampaian data-data dari anggota konglomerasi kepada Entitas Utama untuk keperluan Pengawasan dan Pelaporan.
    d. Dalam proses penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan koordinasi antara Entitas Utama dengan anggota Konglomerasi dalam rangka mendapatkan masukan-masukan terhadap materi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

3. *Governance Outcome*
    Hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mengatur tentang kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta hubungan antara Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK sehingga kedepannya dapat memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang masih perlu diperbaiki, yaitu:
1. Koordinasi antara Entitas Utama dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan dengan baik namun beberapa proses dalam penerapan tata kelola terintegrasi masih memerlukan perbaikan.
2. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dilaksanakan namun frekuensi rapat perlu disesuaikan dengan ketentuan.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi perlu ditingkatkan termasuk dalam penyelenggaraan rapat.

E. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MUAMALAT

Struktur konglomerasi Keuangan Bank Muamalat posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

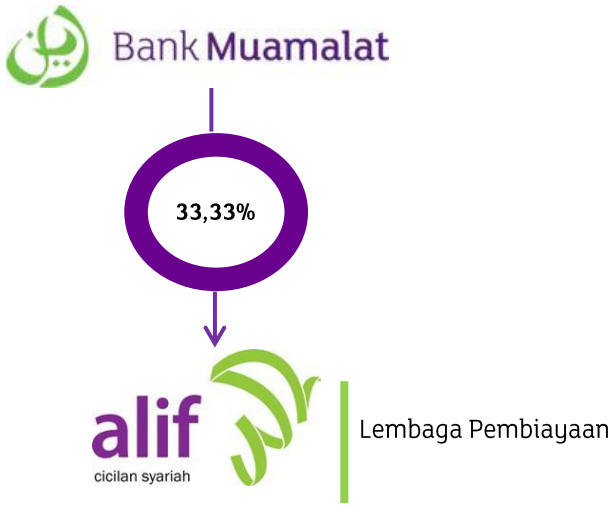

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") berkedudukan sebagai Entitas Utama, karena Bank Muamalat merupakan salah satu pemegang saham dari PT Al Ijarah Indonesia Finance ("ALIF"), dengan kepemilikan saham sebesar 33,33% dan kepemilikan saham pihak lainnya (Boubyan Capital Investment Co dan Alpha Lease and Finance Holding Company) pada ALIF masing-masing sama besar.

Pembentukan konglomerasi Keuangan Bank Muamalat ini telah dilaporkan oleh Bank Muamalat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat No. 120/BMI/DIR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat.

F. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MUAMALAT

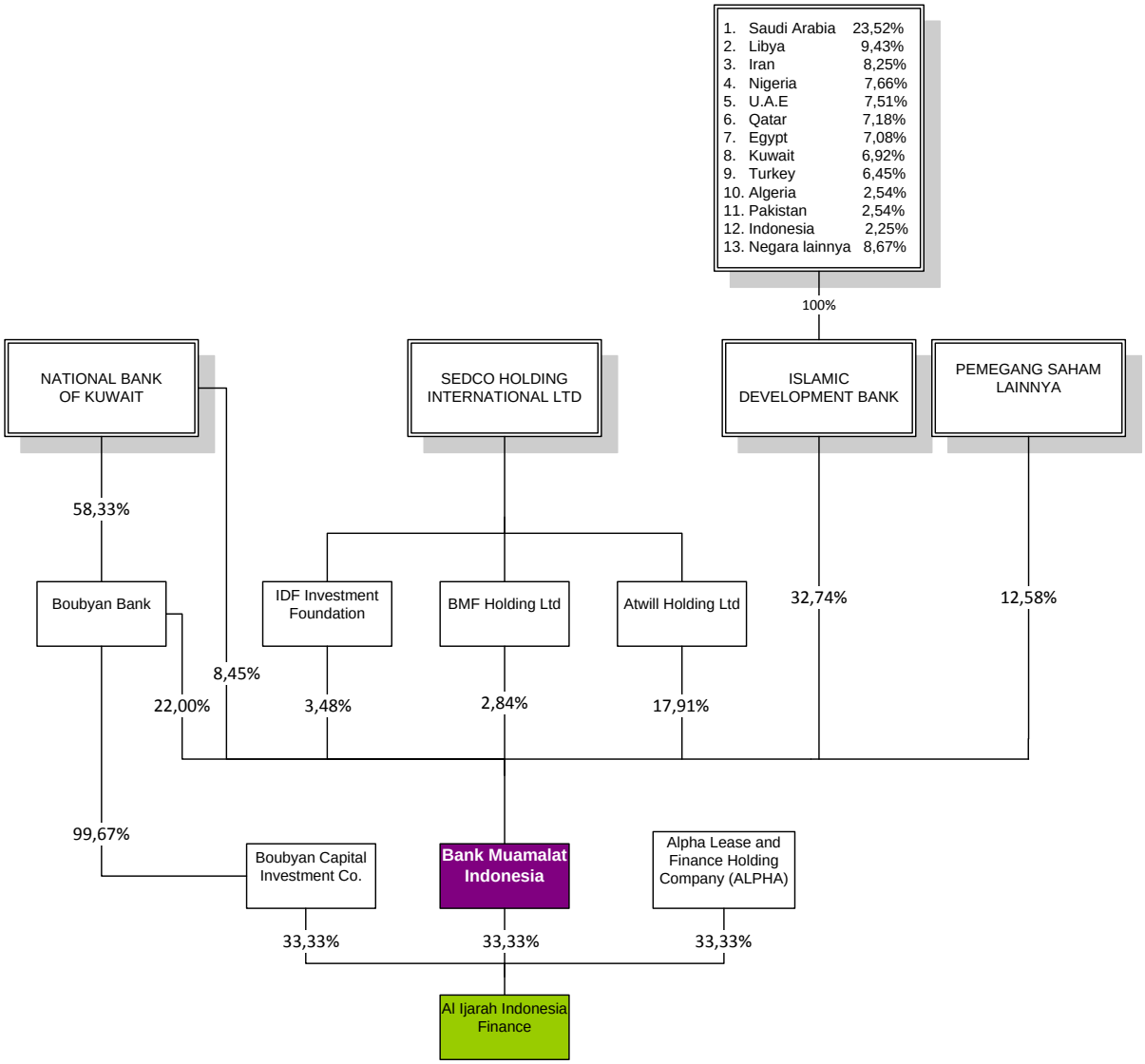

G. IDENTITAS KONGLOMERASI KEUANGAN

Nama Perusahaan	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT Al Ijarah Indonesia Finance
Bidang Usaha	Perbankan Syariah	Perusahaan Pembiayaan Syariah
Pendirian Perusahaan	Didirikan 1 November 1991 / Resmi beroperasi 1 Mei 1992	Didirikan 12 Desember 2006 /Resmi beroperasi 27 Agustus 2007
Jaringan Layanan	• 363 Total Kantor Layanan • 83 Kantor Cabang • 202 Kantor Cabang Pembantu	• 20 Kantor Cabang • 7 *Payment Office & Collection office*

Nama Perusahaan	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT Al Ijarah Indonesia Finance
Jaringan Layanan	• 78 Kantor Kas • 1.337 ATM Muamalat • 103 Mobile Branch Muamalat • 120.000 jaringan ATM Bersama, Prima dan BCA	
Jaringan Kantor Luar Negeri	• Kantor Cabang Kuala Lumpur, Malaysia	-
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp 3.000.000.000.000 Rp 1.103.435.151.000	Rp. 105.000.000.000
Dasar Hukum Pendirian	Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S. H.	Akta Notaris No. 90 tanggal 12 Desember 2006 dari Arry Supratno, S.H.
Kepemilikan	• Islamic Development Bank : 32,74% • Boubyan Bank : 22,00% • Atwill Holdings Limited : 17,91% • National Bank of Kuwait : 8,45% • IDF Foundation : 3,48% • BMF Holdings Limited : 2,84% • M. Rizal Ismael : 2,34% • KOPKAPINDO : 1,39% • Andre Mirza Hartawan : 1,18% • Badan Pengelola Dana ONHI : 1,03% • Masyarakat : 6,64%	• PT Bank Muamalat Indonesia Tbk : 33,33% • Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA) : 33,33% • Boubyan Capital Investment Co : 33,33%
Website	www.bankmuamalat.co.id	www.alijarahindonesia.com
Alamat Perusahaan	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940 Tel : 021 - 8066 6000 Fax : 021 - 8066 6066	PT Al Ijarah Indonesia Finance Menara Palma, Lantai 25, JI. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta 12950 Tel : 021-57957552-53 Fax : 021-57957507

H. STRUKTUR KEPENGURUSAN

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen	Iggi Haruman Achsien
Komisaris	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris	Ayoub Akbar Qadri

Dewan Pengawas Syariah

Jabatan	Nama
Ketua DPS	Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin
Anggota	DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.SI

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Endy PR Abdurrahman
Direktur Kepatuhan	Andri Donny
Direktur	Indra Yurana Sugiarto
Direktur	Purnomo B. Soetadi
Direktur	Hery Syafril
Direktur	Masa Paskalis Lingga
Direktur	Awaldi

2. Struktur Kepengurusan PT Al Ijarah Indonesia Finance

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Purnomo B. Soetadi
Komisaris	Abdullah Al Najran Al Tuwaijri
Komisaris	Syed Hussain Mohammed Yahya Bakhtiyar

Dewan Pengawas Syariah

Jabatan	Nama
Ketua DPS	Prof. Dr. Umar Shihab
Anggota	Prof. Dr. Muardi Chatib
Anggota	M. Faisal Muchtar

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gatot BS Sarosa
Direktur	Popo Achmad Fauzan
Direktur	Arief Indra Nurhari

I. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola konglomerasi keuangan, Bank Muamalat sebagai entitas utama telah menyusun organisasi dan fungsi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi
2. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
3. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

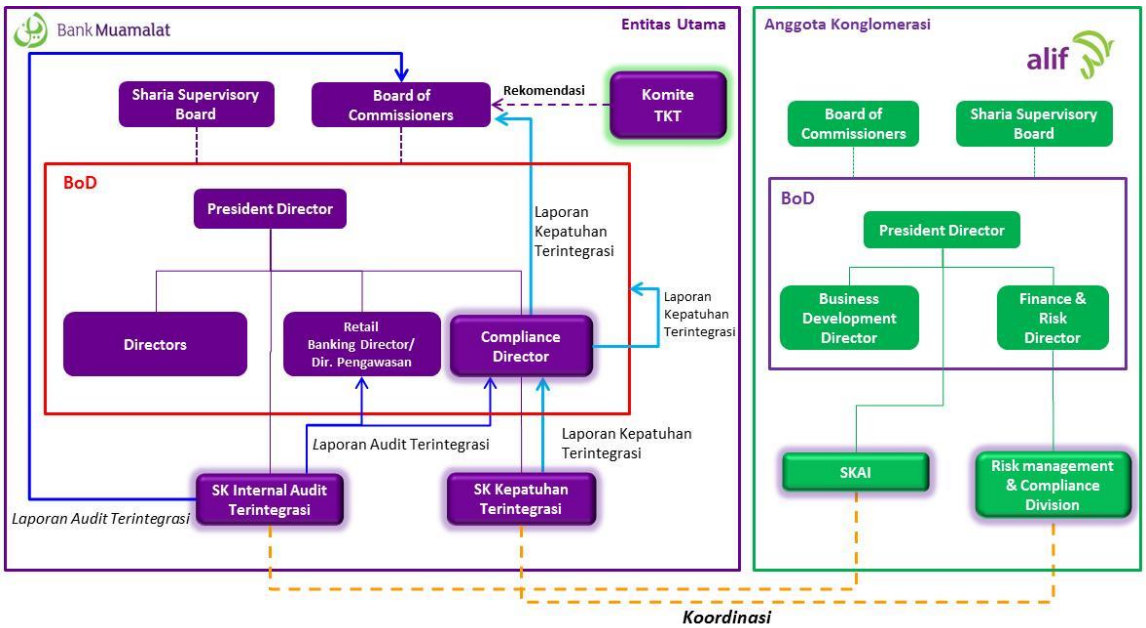

Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Compliance Bank Muamalat dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan

Fungsi Kepatuhan di LJK anggota konglomerasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan terintegrasi, Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Fungsi Satuan Kerja Audit Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit Bank Muamalat dengan tugas dan tanggung jawab memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

J. STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

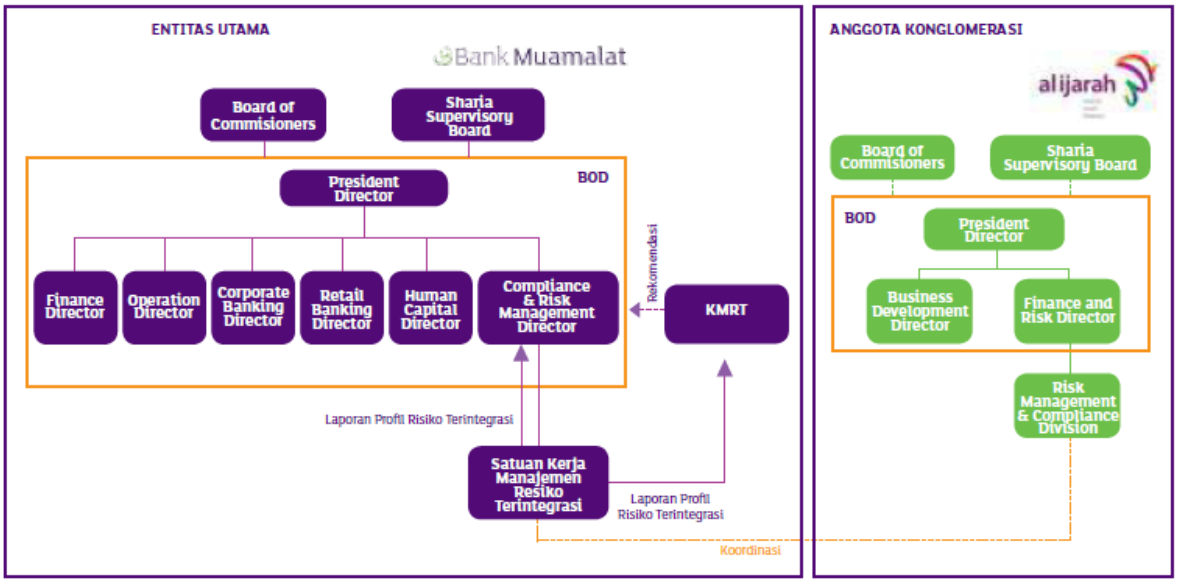

Dalam rangka mengintegrasikan penerapan Manjemen Risiko di konglomerasi keuangan, Bank Muamalat sebagai Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang terdiri beberapa unit kerja di Entitas Utama sebagai berikut:

1. Enterprise Risk Management;
2. Financing Risk Management;
3. Operational Risk Management; dan
4. Accounting and Tax.

SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Umum terkait Manajemen Risiko Terintegrasi yang berlaku.

K. HUBUNGAN ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI

1. Prinsip Umum

a. Hubungan Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda.

c. Mekanisme yang berlaku di antara Entitas Utama dengan anggota konglomerasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Entitas Utama terhadap anggota konglomerasi dilakukan dengan:

a. Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Perusahaan Anak.

b. Keberadaan fungsi yang menangani pengawasan dan pelaporan Perusahaan Anak.

c. Penyampaian laporan berkala audit intern terintegrasi dan laporan kepatuhan terintegrasi.

d. Pembentukan komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

3. Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi

a. Transaksi bisnis Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi harus dilakukan atas dasar *arm's length relationship* sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap anggota konglomerasi.

b. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP

Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat mempunyai kebijakan yang jelas mengenai transaksi intra-grup. Dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan telah diatur mengenai Proses Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pemantauan Risiko dan Pengendalian Risiko. Melalui kepemilikan saham di anak perusahaan (ALIF), Entitas Utama berupaya untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang melekat dalam konglomerasi keuangan dapat dimitigasi risikonya. Sebagai contoh, dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Al Ijarah Indonesia Finance, Bank Muamalat melakukan analisa yang memadai serta didasarkan pada *arm's length principle*. Pemberian fasilitas tersebut juga didasari dengan perjanjian yang jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta pemberian keuntungan sesuai dengan kondisi pasar. Entitas Utama telah membuat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian tersebut.

Kebijakan transaksi intra group ditetapkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang telah disetujui dan

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Pemantauan transaksi intra group dilakukan secara terintegrasi dan penetapan limit risiko dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang dibagi menjadi:

1. Limit risiko secara keseluruhan;
2. Limit untuk setiap jenis risiko; dan
3. Limit eksposur risiko pada Bank dan ALIF.

Besaran limit risiko mengacu kepada Rencana Bisnis Bank atau Rencana Tahunan Bank. Limit risiko tersebut dievaluasi dan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

M. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 011/B/DIR-KPTS/III/2017 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Adapun susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Iggi Haruman Achsien
Anggota	:	1. Komisaris Independen ALIF
		2. DR. H. Oni Sahroni MA
		3. Sri Hartati Rahayu

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) tanggal 13 April 2017, ALIF telah mengangkat Bapak Maulana Ibrahim sebagai Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Independen dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang efektifitas penunjukkannya mengikuti persetujuan OJK-IKNB. Dengan demikian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Komisaris Independen ALIF telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tugas dari Dewan Komisaris Entitas Utama.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling kurang melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

N. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank Muamalat sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 184/B/DIR/KPTS/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Struktur dan Perangkat Organisasi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat.

Adapun susunan anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Struktur Keanggotaaan	Pejabat
Ketua (anggota tetap dengan hak suara)	Compliance & Risk Management Director
Wakil Ketua 1 (anggota tetap dengan hak suara)	Finance Director
Wakil Ketua 2 (anggota tetap dengan hak suara)	Retail Banking Director
Sekretaris (anggota tetap tanpa hak suara)	Enterprise Risk Management Division Head
Anggota tetap dengan hak suara	Chief Credit Officer
Anggota tetap tanpa hak suara	1. President Director PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF); 2. Operational Risk Management Division Head; 3. Retail Financing Risk Management Division Head; 4. Compliance Division Head; 5. Accounting, Tax and Reporting Division Head; 6. Risk Management Division Head ALIF.
Anggota tidak tetap tanpa hak suara	Division Head dari Bank Muamalat dan ALIF yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Kewenangan dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank antara lain dalam rangka:

1. Penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko dan manajemen permodalan terintegrasi; dan
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan manajemen permodalan terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	18 Agustus 2016	*Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi	1. President Director 2. Corporate Banking Director 3. Compliance & Risk Management Director 4. Division Head dari Bank Muamalat dan ALIF yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
2.	21 Desember 2016	*Update* kinerja PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)	1. Compliance & Risk Management Director BMI 2. Retail Banking Director BMI 3. President Director ALIF 4. Finance & Risk Management Director ALIF 5. Division Head dari Bank Muamalat dan ALIF yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

O. INFRASTRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Kelengkapan Kebijakan

Sebagai Entitas Utama, Bank Muamalat telah menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan ALIF sebagai anggota dalam konglomerasi.

a. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat memuat materi terkait Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat, Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Koglomerasi, *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

b. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur tentang Organisasi dan Kewenangan, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Pengendalian Internal, Profil Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Kebijakan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tersebut telah disampaikan kepada manajemen Bank Muamalat dan ALIF sebagai anggota konglomerasi keuangan Bank Muamalat.

2. Perjanjian Kerjasama Antara Bank Muamalat dengan ALIF

Mengingat Bank Muamalat dan ALIF merupakan entitas atau badan hukum yang terpisah, maka dalam dalam rangka mendukung efektivitas penerapan tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah disusun Perjanjian Kerja Sama antara Bank Muamalat dan ALIF. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Manajemen Bank Muamalat dan ALIF antara lain mencakup Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Al Ijarah Indonesia Finance sebagai landasan untuk melakukan kerjasama yang optimal dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

P. PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

1. Kesimpulan Umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Nama Bank : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Periode Laporan : Semester I dan II tahun 2016

***Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Semester I 2016**

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	**2**	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

***Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Semester II 2016**

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	**2**	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:

1. *Governance Structure*
   a. Struktur Organisasi Bank Muamalat secara umum telah lengkap dan susunan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah memadai.
   b. Komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan, meskipun di periode semester II 2016 terdapat pengunduran diri salah satu calon Komisaris Independen Bank, namun komposisi anggota Dewan Komisaris masih sesuai dengan regulasi.
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah efektif menjabat karena telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan.
   e. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
   f. Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan ndependen terhadap satuan kerja operasional.
   g. Infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi cukup memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. *Governance Process*
   a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
   b. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara periodik sesuai dengan ketentuan. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
   c. Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.
   d. Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta telah menetapkan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi yang diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
   e. Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap antara lain dengan melakukan penyempurnaan limit, fungsi dan proses pembiayaan, ketentuan internal, pembuatan perangkat analisis dan *tools*, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi *corporate culture*, efisiensi dan upaya-upaya lainnya untuk memperbaiki kinerja Bank.
   f. Setahun sekali seluruh karyawan diwajibkan menandatangani/menyetujui surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti fraud yang berisi antara lain mentaati segala peraturan perundangundangan, memegang teguh rahasia bank, tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan jabatan/pekerjaan, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak melakukan tindakan fraud dan pernyataan lainnya yang terkait dengan kepatuhan, GCG dan anti fraud.
   g. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah antara lain melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
   h. Koordinasi dan konsolidasi antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan antara lain melalui rapat yang diselenggarakan antara Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
   i. Rapat-rapat komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
   j. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

k. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
l. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah memadai dengan didukung pelatihanpelatihan kepada karyawan secara periodik, sistem yang memadai dan pelaporan-pelaporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan.

3. *Governance Outcome*
   a. Hasil rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
   b. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
   c. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
   d. Prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.
   e. Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
   f. Kualitas pembiayaan mengalami perbaikan.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang telah ditetapkan melalui RUPS yang belum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK.
2. Komite level Dewan Komisaris telah terbentuk namun keanggotaannya belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yaitu:
   a. Komite Pemantau Risiko
      1) Jabatan ketua Komite Pemantau Risiko masih lowong.
      2) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah belum terpenuhi.
   b. Komite Audit
      Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah belum terpenuhi.
3. Beberapa infrastruktur seperti Teknologi Informasi dan ketentuan internal Bank masih memerlukan penyempurnaan guna mendukung tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris juga bertugas memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilakukan secara independen.

a. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Sampai dengan 31 Desember 2016, Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya
Prof. DR. Anwar Nasution	Nihil	Nihil	Nihil
Iggi H. Achsien	Nihil	Nihil	Nihil
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Nihil	Nihil	Nihil
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Nihil	Nihil	Nihil
Ayuoob Akbar Qadri	Nihil	Nihil	Nihil
Djaja M. Tambunan**	Nihil	Nihil	Nihil

** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016*

*** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016*

b. Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. DR. Anwar Nasution	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iggi H. Achsien	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sultan Mohammed-Hasan Abdulrauf*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Ayuoob Akbar Qadri	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Djaja M. Tambunan**	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016*

*** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016*

c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Posisi di Bank Muamalat	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	-	-	-
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Komisaris	Managing Director - Asset Management	SEDCO Capital	Keuangan
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Keuangan
Ayuoob Akbar Qadri	Komisaris	Senior Technical Advisor	Islamic Development Bank	Perbankan
Djaja M. Tambunan**	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Indonesia Chemical Alumina	Pertambangan

** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016*

*** Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016*

d. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin setiap 2 (dua) bulan sekali dengan kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Tingkat Kehadiran
Prof. DR. Anwar Nasution	7	7	100%
Iggi H. Achsien	7	7	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	2	2	100%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	7	7	100%
Ayuoob Akbar Qadri	7	4	57%
Djaja M. Tambunan**	6	4	67%

* Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 8 April 2016 dan telah disahkan melalui RIPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 14 Oktober 2016

Selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat bersama dengan Direksi dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Prof. DR. Anwar Nasution	7	6	86%
Iggi H. Achsien	7	7	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	3	1	33%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	7	6	86%
Ayuoob Akbar Qadri	7	6	86%
Djaja M. Tambunan**	6	6	100%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 8 April 2016 dan telah disahkan melalui RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 14 Oktober 2016

e. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

1) Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 392/DIR/KPTS/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pembentukan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia, maka susunan keanggotaan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Di Bank Muamalat	Jabatan Dalam Komite Audit
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ketua
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	Anggota
Achmad Arifin	Pihak Independen	Anggota

Komite Audit telah memiliki seorang anggota dari pihak independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan.

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

a) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal;
c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal, yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit;
d) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah, dan/ atau auditor eksternal, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
e) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
f) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
g) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
h) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
i) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
j) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
k) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

Selama tahun 2016, Komite Audit telah menyelengarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berikut adalah rekapitulasi kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. DR. Anwar Nasution	Ketua	13	13	100%
Saleh Ahmad Al Ateeqi	Anggota	13	7	54%
Iggi H. Achsien	Anggota	13	13	100%
Achmad Arifin	Pihak Independen	13	13	100%

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit selama tahun 2016, hal-hal yang telah didiskusikan oleh Komite Audit antara lain, sebagai berikut:

a) Progress tindak lanjut atas audit reguler dan tindak lanjut atas audit BI/OJK.

b) Penyampaian Laporan aktivitas audit 2015 dan realisasi pencapaiannya serta menyampaikan rencana audit untuk tahun 2016.
c) Penyampaian hasil pemeriksaan audit cabang .
d) Review 20 (dua puluh) debitur terbesar.
e) Penyampaian Laporan Hasil Audit khusus oleh Internal Audit.
f) Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik.
g) Pembahasan mengenai progress penugasan Kantor Akuntan.

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 048/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia dan telah disempurnakan keanggotannya menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan Di Bank Muamalat	Jabatan Dalam Komite Audit
Djaja M. Tambunan*	Komisaris Independen	Ketua
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Independen	Anggota
Achmad Arifin	Pihak Independen	Anggota

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016*

Komite Pemantau Risiko telah memiliki seorang anggota dari pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:
a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen;
b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
c) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko;
d) Melakukan evaluasi terhadap langkahlangkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehatihatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko; dan
e) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi

untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selama periode tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melangsungkan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Djaja M. Tambunan*	Ketua	2	1	50%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Anggota	6	3	50%
Prof. DR. Anwar Nasution	Anggota	6	5	83%
Achmad Arifin	Pihak Independen	2	2	100%

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 14 Oktober 2016*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

a) Pemaparan tentang Financing Authority Matrix.
b) Proses penyempurnaan Pedoman dan Prosedur Pembiayaan segmen Corporate Commercial.
c) Penyempurnaan ketentuan pembiayaan segmen ritel.
d) Penyempurnaan limit kewenangan memutus pembiayaan.
e) Penentuan target market dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
f) Penyusunan komposisi portofolio pembiayaan yang optimum.
g) Action plan terhadap mitigasi potensi peningkatan risiko tertentu.
h) Pemaparan profil risiko Bank Muamalat yang dilakukan dengan metode *self assessment* Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3) Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 049/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris No. 022/BMI/BOC/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi maka terdapat penambahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 190A/DIR/KPTS/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan Dalam Perseroan	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Ketua
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	Anggota
Ayuoob Akbar Qadri	Komisaris	Anggota
Sri Juni Kuntari	Pihak Independen	Anggota
Riksa Prakoso	Head of HC Strategy	Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

a) Terkait dengan kebijakan nominasi:
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
   - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

b) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
   - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:

a) Kinerja keuangan;
b) Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset;
c) Kewajaran dengan peer group; dan
d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Di tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. DR. Anwar Nasution	Ketua	4	4	100%
Iggi H. Achsien	Anggota	4	4	100%
Ayuoob Akbar Qadri	Anggota	4	3	75%
Sri Juni Kuntari	Anggota	4	2	50%
Riksa Prakoso	Anggota	4	4	100%

Dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama periode tahun 2016 telah dibahas beberapa agenda yang terkait dengan proses nominasi dan remunerasi antara lain sebagai berikut:

a) Update CHCO tentang Human Capital Strategy tahun 2016-2017.
b) Penetapan kandidat anggota komite dari pihak independen, Direktur Financing, Direktur Kepatuhan, Corporate Secretary untuk Dewan Komisaris.
c) Penetapan skema bonus tahun 2015.
d) Update skala gaji karyawan.
e) Keputusan tentang retention untuk Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan staff.
f) Keputusan tentang status Chief Risk Officer (CRO) dalam struktur organisasi.
g) Highlight tentang Human Capital Development.
h) Keanggotaan komite Dewan Komisaris.
i) Pembahasan hasil survey remunerasi bagi top eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris.

4) Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 050/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/B/DIRKPTS/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang

Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Dalam Perseroan	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	Ketua
Ayuoob Akbar Qadri	Komisaris	Anggota
Sri Hartati Rahayu	Pihak Independen	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan paling kurang meliputi:

a) Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.

b) Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.

c) Secara berkala mengkaji dan menilai prinsipprinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.

d) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.

e) Mengkaji laporan self assessment GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.

f) Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.

g) Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.

h) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Perusahaan menyelengarakan 2 (dua) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H. Achsien	Ketua	2	2	100%
Ayuoob Akbar Qadri	Anggota	2	2	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Anggota	1	1	100%
Sri Hartati Rahayu	Anggota	1	1	100%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak 8 April 2016 dan telah disahkan melalui RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

Dalam rapat Komite Tata Kelola Perusahaan dibahas beberapa agenda antara lain sebagai berikut:

a) Perlunya *review* pelaksanaan GCG oleh pihak eksternal untuk meningkatkan pelaksanaan GCG Bank.
b) Update hasil GCG review dan *self-assessment* pelaksanaan GCG Bank.
c) Penggantian dan/atau pemenuhan kelengkapan keanggotaan komite level Dewan Komisaris.
d) Pelaksanaan tata kelola terintegrasi Bank, termasuk perlunya pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
e) Telaah umum atas pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh komite GCG.
f) Mekanisme pengambilan suara pada rapat Dewan Komisaris.

3. Dewan Pengawas Syariah

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Syariah sebagai organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

a. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Adapun jumlah anggota DPS Bank Muamalat adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga anggota DPS Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota DPS lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank Muamalat juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Per Desember 2017, DPS Bank Muamalat yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

Nama	Rangkap Jabatan	Bidang
Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin	PT Bank Negara Indonesia Syariah	Perbankan
	PT Bank Mega Syariah Indonesia	Perbankan
	PT BNI Life Insurance	Asuransi
	PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera	Asuransi
DR. Oni Sahroni, MA	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Multifinance
	PT BNP Paribas Investment Partners	Manajer Investasi
	PT Smart Multifinance	Multifinance

Nama	Rangkap Jabatan	Bidang
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	PT Indomobil Finance Indonesia	Multifinance
	PT Suzuki Finance Indonesia	Multifinance
	PT Reindo Syariah	Multifinance
	May Bank Syariah	Perbankan

b. Rapat Dewan Pengawas Syariah

DPS telah mengadakan rapat/pertemuan rutin sebulan sekali guna membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat Indonesia. Selama tahun 2016, DPS telah menyelenggarakan rapat rutin DPS sebanyak 12 (dua belas) kali.

Kehadiran dalam Rapat DPS selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin	Ketua	12/12	11	92%
DR. Oni Sahroni, MA.*	Anggota	6/6	6	100%
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si*	Anggota	6/6	6	100%
Prof. DR. H. Umar Shihab**	Anggota	6/6	4	67%
Prof. DR. H. Muardi Chatib**	Anggota	6/6	5	83%

* Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2016

** Pengunduran diri diterima oleh RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2016

Di luar rapat rutin DPS, di tahun 2016, DPS juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kondisi Bank Muamalat Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan temuan dari Internal Audit BMI.

c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah

DPS secara rutin menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 830/BMI/PDR/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, sementara Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 286/S/PDR-BMI/II/2017 tanggal 22 Februari 2016.

4. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat dan Perusahaan Lain

Pada tahun 2016, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		Jumlah Nominal Saham (Rp)	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama	-	-	-	-
Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-
Indra Yurana Sugiarto	Direktur	-	-	-	-
Purnomo B. Soetadi	Direktur	-	-	-	-
Hery Syafril	Direktur	-	-	-	-
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan	14.545	870	Rp2.909.000	Rp. 87.000
Masa Paskalis Lingga	Direktur	-	-	-	-
Awaldi	Direktur	-	-	-	-

*Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016
**Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat dan tidak terdapat anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

b. Independensi Direksi

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan:

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Direksi Lainnya		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi Lainnya		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Endy PR Abdurrahman	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Evi Afiatin Ismail*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Indra Yurana Sugiarto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Purnomo B. Soetadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hery Syafril	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andri Donny**	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Masa Paskalis Lingga	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Awaldi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

* Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

** Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

c. Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, kecuali seorang Direktur yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Perusahaan Anak. Rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan regulasi.

Tabel di bawah ini menggambarkan rangkap jabatan Direksi.

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain	Bidang Usahan
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama	-	-	-
Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Indra Yurana Sugiarto	Direktur	-	-	-
Purnomo B. Soetadi	Direktur	Komisaris Utama	PT Al Ijarah Indonesia Finance	Multifinance
Hery Syafril	Direktur	-	-	-
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Masa Paskalis Lingga	Direktur	-	-	-

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain	Bidang Usahan
Awaldi	Direktur	-	-	-

*) mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

**) Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

d. Rapat Direksi

Selama tahun 2016 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama	41	38	93%
Evi Afiatin*	Direktur	6	3	50%
Indra Y. Sugiarto	Direktur	41	38	93%
Hery Syafril	Direktur	41	36	88%
Purnomo B. Soetadi	Direktur	41	39	95%
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan	20	18	90%
Masa Paskalis Lingga***	Direktur	24	23	96%
Awaldi***	Direktur	24	31	88%

* Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

** Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

*** Diangkat melalui RUPS LB tanggal 23 Mei 2016

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, dissenting opinion atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

e. Pelatihan Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2016 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu
Purnomo B Soetadi	Direktur	Seminar outlook property dan perbankan 2016	Reinco Strategi Asia	21 Januari 2016
		Tax Amnesty Seminar	Grant Thornton	26 Juli 2016
Indra Yurana Sugiarto	Direktur	ACI World Congress 2016	IBI	28-30 April 2016
		ASEAN Global Leadership Program	SWR Asia	26-30 Sept 2016
Hery Syafril	Direktur	Bank Market Risk Management & revised trading book capital requirement	BSMR	2-May-16
		Leadership Best Practices	Harvard Business School	29 nov – 3 Des 2016
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	ERM Training & Benchmarking in Japan	Center of Risk Management Studies	26 sept-1Oct 2016

5. Remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (*non natura*) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan

b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain *)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	7,794.41	8	18,429.59	5	807.67
Fasilitas lain a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah*

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016, yaitu:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	-	6	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	4	1	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1	1	-
Rp. 500 juta ke bawah	1	-	5

6. Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	29,6	1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,7	1,0
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1	1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,19	1,0

7. *Whistle Blowing System*

Whistle Blowing adalah tindakan seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain mengungkapkan dugaan indikasi *fraud*. *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain yang mengungkapkan dugaan indikasi *fraud*.

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblowe*r tersebut telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance dan Pedoman Anti Fraud* Bank Muamalat, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan *GCG* kepada Perseroan secara pribadi,

baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

a. Perlindungan kepada *Whistleblower*
   1) Pelapor atau *Whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
   2) Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *Whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   3) Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
   4) Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data indentitasnya.
   5) Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh AFD dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
   6) *Whistleblower* dapat diberikan reward atau punishment yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
   7) Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindaklanjut Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud*.

b. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*
   1) *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke unit kerja Anti Fraud melalui berbagai media yang ada.
   2) Unit kerja Anti Fraud mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima.
   3) Unit kerja Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi *Fraud* yang diterima dari *whistleblower*.
   4) Jika dari analisa unit kerja Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya *Fraud*, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *wistleblower* tersebut.
   5) Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan AFD (Anti Fraud Division) sesuai denan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.

Terdapat 10 (sepuluh) *whistle blower* yang masuk selama 2016 dan semuanya telah ditangani oleh Unit Kerja Anti Fraud.

Contact center terkait dengan *whistleblowing system dapat menghubungi :*
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Gedung Muamalat Tower Lantai 17
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
Telp: 02180666000
Ext : 117333, 117334, 117335, 117336, 117337, 117338, 117339
atau melalui email kepada : antifraud@muamalatbank.co.id

8. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*

a. Whistleblower membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke unit kerja Anti Fraud melalui berbagai media yang ada.
b. Unit kerja Anti Fraud mengadministrasikan laporan whistleblower yang diterima.
c. Unit kerja Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari whistleblower.
d. Jika dari analisa unit kerja Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya Fraud, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan wistleblower tersebut.
e. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan AFD (Anti Fraud Division) sesuai denan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh AFD. Selama 2016, terdapat beberapa kategori *internal fraud* yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Internal *Fraud* BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	16	82	0	1
Telah diselesaikan	0	0	15	68	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	14	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh Unit Kerja Anti Fraud secara tuntas bersama-sama dengan unit-unit terkait lainnya. Seluruh pelaku ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. Pelaku juga diharuskan untuk mengganti kerugian material secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami kerugian finansial ke depannya.

9. Permasalahan Hukum

Bank Muamalat menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, tercatat 86 (delapan puluh enam) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 7 (tujuh) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Dari 86 (delapan puluh enam) perkara perdata tersebut tercatat 18 (delapan belas) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 68 (enam puluh delapan) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. 1 (satu) permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank Muamalat telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hokum tetap, sedangkan 6 (enam) perkara pidana lainnya masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Tabel Permasalahan Hukum Tahun 2016

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	1
Dalam proses penyelesaian	68	6
Total	86	7

Beberapa pokok perkara perdata yang dihadapi Bank Muamalat antara lain :

a. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, terdaftar di Pengadilan Agama Temanggung

   Penggugat adalah Nasabah yang mendapatkan pembiayaan KPR dari Bank Muamalat akan tetapi tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian sehingga masuk dalam kategori pembiayaan bermasalahan. Sebagai upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat melakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, namun Penggugat keberataan dengan alasan nilai penjualan terlalu rendah dan sebelumnya sudah ada penawar baru yang dibawa oleh Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Bank Muamalat.

b. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya

   Bank Muamalat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat sehingga dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Objek hak tanggungan telah terjual dalam lelang eksekusi hak tanggungan, namun Penggugat merasa keberatan karena harga lelang ditetapkan oleh Bank Muamalat tanpa persetujuan dari Penggugat. Dalam perkara ini kedudukan dan posisi hukum Bank Muamalat kuat, karena lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

   Pengadu adalah Nasabah penerima fasilitas pembiayaan yang telah mengalami gagal bayar dan membuat pengaduan pada BPSK Batu Bara, yang mana Putusan BPSK

tersebut mengabulkan permohonan Nasabah dan membatalkan Akad Pembiayaan antara Nasabah dengan Bank Muamalat. Guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum, Bank Muamalat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BPSK Batu Bara tersebut di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan alasan dan dasar hukum bahwa pengaduan Nasabah di BPSK Batu Bara pada prinsipnya tidak termasuk sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK Batu Bara. Dalam gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengabulkan gugatan Bank Muamalat dan membatalkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut.

d. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan alasan permohonan perubahan jumlah angsuran, terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo.

   Bank Muamalat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak sangup membayar angsuran sesuai daftar angsur yang telah disepakati sehingga Bank Muamalat mendaftarkan permohonan eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dan meminta penetapan jumlah angsuran sesuai kemampuan Penggugat. Perkara ini sudah selesai karena Penggugat mencabut gugatannya.

e. Gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas objek jaminan hak tanggungan, terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
   Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nasabah dan mengikutsertakan Bank Muamalat sebagai pihak Turut Tergugat. Penggugat menyatakan peralihan hak tidak sah dan menuntut pembatalan akta jual belinya. Sesuai dokumen, peralihan hak dan penjaminannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara berakhir karena gugatan dicabut oleh Penggugat.

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat secara maksimal.

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Dalam kegiatan usahanya, Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa tindakan yang mengandung benturan kepentingan dapat memberikan dampak negatif dan cenderung berpotensi untuk mengurangi aset dan keuntungan Bank.

Untuk itu, setiap pelaksanaan transaksi diatur dalam Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang mengikat tentang benturan kepentingan. Seluruh prosedur yang harus dilalui baik dalam pembiayaan, operasional dan transaksi lainnya tercatat dengan jelas dalam klausul khusus

terkait benturan kepentingan. Kebijakan, sistem serta prosedur tersebut juga tercatat dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia dan Kebijakan Umum Pembiayaan. Di dalamnya dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas. Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan tidak ada benturan kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam perjanjian kerja sama di mana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut:

a. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
b. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Terkait pengadaan barang dan jasa dan lainnya untuk kepentingan operasional, Bank Muamalat Indonesia menjalin kerja sama yang kondusif dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier. Seluruh jenis kerja sama yang selalu dilakukan dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang tidak ada benturan kepentingan dan larangan, memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait. Hal yang sama juga berlaku untuk transaksi dengan pihak afiliasi.

Bank telah mewajibkan agar setiap personil Bank Muamalat Indonesia tanpa terkecuali menandatangani surat pernyataan tertulis tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani secara digital oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui Muamalat Human Power (MHP) System. Proses ini telah dimulai sejak tahap rekrutmen, di mana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

11. *Buy Back Shares* dan / atau *Buy Back* Obligasi

Selama tahun 2016 di Bank Muamalat tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*.

12. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stocks Option Program-ESOP/ Management Stocks Option Program-MSOP)

ESOP/MSOP adalah progam yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Progam kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan progam kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Progam kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakuakan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (*stock grant*) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu

Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

a. Rewards
   ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.
b. Peningkatan Motivasi dan Komitmen
   Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
c. Retaining Program
   ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan value perusahaan.
d. Menimbulkan Rasa Memiliki
   ESOP/MSOP menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Selama tahun 2016 di Bank Muamalat belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

13. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dapat diterjemahkan sebagai upaya membangun dan mewujudkan sebuah komitmen perusahaan terhadap seluruh stakeholdersnya. Hal ini perlu dilakukan terus-menerus dan ditindaklanjuti secara transparan serta sesuai etika agar dapat berkontribusi aktif terhadap peningkatan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan, baik itu karyawan, nasabah, pemegang saham, maupun pihak eksternal lainnya, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, Bank Muamalat Indonesia menekankan bahwa pertumbuhan bisnisnya tidak hanya bergantung pada pencapaian aspek keuangan saja, namun bagaimana perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan dari setiap keputusan dan operasional yang dilakukannya untuk jangka panjang. Sepanjang tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan berbagai program CSR yang terarah dan terukur agar mencapai suatu kondisi

serta kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan yang lebih baik bagi setiap para penerima manfaatnya. Program tersebut diantaranya meliputi empat aspek kegiatan di antaranya Lingkungan Hidup, Pengembangan Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3), serta Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.

Tahun 2016, Bank Muamalat berfokus pada bidang pendidikan dengan pengembangan program "Sekolah Prestasi Muamalat". Program ini didasarkan pada keyakinan kami bahwa pendidikan adalah elemen penting yang sangat mendasar dalam membangun sebuah bangsa dan membentuk karakter sumber daya manusianya yang berkualitas. Sekolah Prestasi Muamalat merupakan komitmen Bank Muamalat untuk mendukung program pemerintah di sektor pendidikan berupa bantuan pendidikan yang ditujukan untuk siswa/i berprestasi dari keluarga pra-sejahtera, serta bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di Sekolah, Universitas maupun Pesantren. Dengan tagline "Ikut Membangun Generasi Cerdas, Berprestasi & Berakhlak", Program Sekolah Prestasi Muamalat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki kompetensi yang tinggi, serta berakhlak mulia serta mencetak bankir syariah di masa depan, sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian syariah.

Fokus program CSR Bank Muamalat lainnya adalah Lingkungan hidup dan Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Dalam menjalankan program tersebut secara sinergis Bank Muamalat bekerjasama dengan afiliasinya yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang ditentukan oleh Bank Muamalat. Sementara untuk Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) dan Tanggung jawab terhadap konsumen dilakukan dan dikelola secara mandiri oleh Bank Muamalat. Dalam pelaksanaan aktivitas CSR Bank Muamalat terdapat beberapa sumber pendanaan, di antaranya berasal dari dana Perusahaan, dana zakat karyawan & perusahaan, serta dana lainnya seperti sumber lainnya yang halal (*infaq* dan *shadaqoh*) dan sumber lainnya yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan bank.

Total Biaya CSR Bank Muamalat selama periode tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
I	**LINGKUNGAN HIDUP**				
	Green Campaign Kegiatan green campaign ditujukan untuk internal Bank Muamalat, dengan tujuan untuk meningkatkan awareness karyawan tentang pentingnya berkontribusi untuk lingkungan, khususnya keseimbangan antara operasional perusahaan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Materi	-	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	kampanye di antaranya, bijak dalam penggunaan kertas, hemat energi, dll yang disosialisasikan melalui portal internal Bank Muamalat. **tidak membutuhkan dana*				
II	**PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**				
1	**EKONOMI**				
	Program Green Horti Cianjur Merupakan program usaha tani berbasis komunitas Community Farming secara substansial berusaha mengatasi permasalahan usaha tani dengan pendekatan agribisnis bekerjasama dengan Dompet Dhuafa. Program bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani sayuran, pendampingan kelompok tani melalui melalui strategi partisipatif dan bisnis pertanian berorientasi pasar dan bernilai tambah dengan penerapan teknologi pertanian organik.	186.230.470	-	-	-
2	**PENDIDIKAN**				
	a. Beasiswa MES-Muamalat (Seremonial pada 23 Februari 2016 di Muamalat Tower, dihadiri oleh all BOD) Bank Muamalat Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan beasiswa pendidikan senilai Rp 150 juta melalui Yayasan Bhakti Masyarakat Ekonomi syariah (MES) Foundation (23/02). Beasiswa pendidikan yang diberi nama Beasiswa MES Muamalat ini diberikan kepada 20 orang mahasiswa berprestasi dengan kualifikasi & syarat tertentu. Program ini merupakan komitmen Bank Muamalat untuk terus memajukan dunia pendidikan dan anak bangsa. Lewat kerja sama ini kami diharapkan dapat ikut serta melahirkan anak-anak bangsa yang juga kelak akan menjadi generasi penerus ekonomi syariah di Indonesia,	150.000.000	-	-	8.489.900

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	b. Sekolah Prestasi Muamalat 'Sekolah Prestasi Muamalat" merupakan komitmen Bank Muamalat untuk mendukung program pemerintah di sektor pendidikan berupa bantuan pendidikan/ besiswa untuk siswa/I berprestasi dari keluarga pra-sejahtera serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Dengan program ini diharapkan Bank Muamalat dapat ikut berperan aktif dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan bangsa, serta membangun generasi muda cerdas, berprestasi dan berakhlak, serta dapat mencetak bankir syariah di masa depan, sehingga dapat mondorong tumbuhnya perekonomian syariah. Sekolah Prestasi Muamalat telah dilaksanakan di beberapa pesantren / sekolah di Indonesia, di antaranya : Padang, Mataram, Nunukan, Lampung dan Bandung.	-	-	-	-
	b.1. Sekolah Prestasi Muamalat, Kota Padang (13 Oktober 2016, Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Padang, dihadiri oleh jajaran Direksi BMI) 'Bantuan yang diberikan antara lain : Bantuan pendidikan untuk 40 santri berprestasi, @Rp 500.000, sarana & prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti meja & kursi, mesin jahit serta renovasi untuk ruang kelas pesantren	20.000.000	15.000.000	45.500.000	-
	b.2. Sekolah Prestasi Muamalat, Kota Mataram (03 November 2016, Pondok Pesantren NU Darul Falah, dihadiri oleh jajaran Direksi BMI) 'Bantuan yang diberikan antara lain : Bantuan pendidikan untuk 60 santri berprestasi, @Rp 500.000, sarana & prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, komputer, mesin jahit serta renovasi untuk ruang laboratorium komputer, tabungan haji/umroh untuk 7 orang guru.	25.000.000	31.000.000	50.000.000	-
	b.3. Sekolah Prestasi Muamalat di Tapal Batas, (17 November 2016, Nunukan Kalimantan Utara, dihadiri oleh jajaran Direksi BMI) Bantuan diberikan untuk anak-anak di tapal batas Indonesia - Malaysia, di antaranya fasilitas sanitasi, perlengkapan sekolah, fasilitas olahraga, dll.	186.230.470	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	b.4. Sekolah Prestasi Muamalat di Lampung (02 Desember 2016, Hotel Seven Bandar Lampung, dihadiri oleh Direksi BMI) Bantuan beasiswa pendidikan untuk 20 orang mahasiswa berprestasi dari keluarga pra-sejahtera	80.000.000	-	-	-
	b.5. Sekolah Prestasi Muamalat di Bandung (10 Desember 2016, Pondok Pesantren Nurul Huda Bandung, dihadiri oleh jajaran Direksi BMI) 'Bantuan yang diberikan antara lain : Santunan pendidikan untuk 111 santri, sarana & prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti komputer, renovasi ruang luar pesantren serta social movement "school clean up" yang dilakukan oleh BOD dan karyawan Bank Muamalat.	80.000.000	7.300.000	75.000.000	-
	b.6 Sekolah Prestasi Muamalat (Beasiswa kepada 84 Mahasiswa AMIKOM Yogyakarta) 'Bantuan berupa beasiswa sebesar tarif SPP tetap kepada 84 mahasiswa	100.450.000	-	-	-
3	**KEMANUSIAAN**				
	a.Bangga Berdonor Untuk Indonesia (Kamis 12 Mei 2016 di Muamalat Tower dihadiri oleh all BOD) Program yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia ini adalah bentuk kepedulian Bank Muamalat kepada masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan darah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang semakin meningkat, khususnya daerah Lebak Banten.	-	-	-	15.283.700
	b. Muamalat Berbagi Cahaya Kurban (13 September 2016 di Panti Asuhan Muhammdiyah Tangerang, dihadiri oleh jajaran Direksi BMI) Bank Muamalat menyalurkan dan melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 H. Sebanyak lebih dari 5.000 kaleng kornet olahan sapi dan kambing kurban, berasal dari ratusan pekurban yang merupakan pihak internal Bank Mumalat, mitra kerja dan masyarakat luas, akan didistribusikan kepada seluruh target masyarakat Indoensia yang membutuhkan. Kegiatan ini sebagai wujud kontribusi nyata Bank	-	-	-	19.955.500

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	Muamalat demi mendorong perbaikan gizi buruk masyarakat, khususnya untuk balita dan anak-anak, terutama di berbagai wilayah terpencil di Indonesia				
	c. Aksi Tanggap Muamalat Merupakan program aksi tanggap yang dirumuskan pada kegiatan emergensi-rehabilitasi-recovery sebagai salah satu rencana kerja dalam upaya penanganan bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.				
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pangkal Pinang (10 Februari 2016)	-	25.000.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pekanbaru (16 Februari 2016)	-	15.024.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Padang (23 Februari 2016) Tahap 1	-	24.680.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pangkal Pinang (01 Maret 2016) Tahap 2 & 3	-	19.000.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Padang (24 Maret 2016) Tahap 2	-	22.500.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Bandung (22 Maret 2016)	-	23.400.000	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk banjir bandang di Garut, Jawa Barat (24 September 2016)	60.000.000	-	-	-
	- Bantuan Kemanusiaan untuk korban gempa di Pidie Jaya, Banda Aceh (15 Desember 2016, penyerahan dilakukan oleh jajaran Direksi BMI)	187.500.000	18.300.000	-	-
	d. Bantuan Infrastruktur Merupakan program untuk mendukung rehabilitasi atau renovasi fasilitas umum untuk kemaslahatan umat.	-	-	-	-
	Bantuan Fasilitas Sanitasi Pondok Putri di Pesantren An Nawawi Tanara Banten (20 Juni 2016, di Jakarta dihadiri oleh jajaran Direksi BMI)	-	-	63.987.600	-
	Partisipasi dalam Gala Infaq pembangunan Pusat Tadabur Al-Quran Indonesia	-	-	25.000.000	-
	Santunan Pembangunan Masjid Greenwood Bogor	-	10.000.000	-	-
	Bantuan pembangunan Masjid Baiturrahim Kotaraja	-	5.000.000	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	Bantuan pembangunan masjid Sabilul Muttaqin Timika	-	5.000.000	-	-
	Bantuan pembangunan TPQ masjid istiqomah kotaraja	-	5.000.000	-	-
	Bantuan pembangunan Ma'had Ta'limul Qur'an Utsman bin Affan	-	5.000.000	-	-
	Bantuan pembangunan Masjid Al Barokah	-	1.000.000	-	-
	Bantuan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Malawele Distrik Aimas	-	10.109.000	-	-
	Bantuan pembangunan Masjid Al Furqon Ambon	-	7.430.000	-	-
	Bantuan pembangunan Musholla Matlail Anwar Cibodas Cengkareng	-	1.850.000	-	-
	e. Santunan Tunai Muamalat Program SANTUN (santunan tunai) ditujukan untuk membantu para mustahik terhadap permasalahan yang bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, seperti santunan pendidikan, pembangunan masjid, kesehatan, sosial dakwah, dll.				
	e.1. Santunan Untuk Karyawan dan Keluarga Karyawan Bank Muamalat				
	Bantuan biaya pengobatan Teller BMI cabang Pontianak, Sdr. Toni	50.000.000	-	-	-
	Santun kesehatan pengobatan kanker an istri Sdr. Nasrudin	5.000.000	-	-	-
	Santun kematian Ayahanda Security an Sleman Cab. Mangga Dua	500.000	-	-	-
	Santun kesehatan an Yosi Novianto	5.000.000	-	-	-
	Santunan kesehatan biaya persalinan an istri saudara Gustian	5.000.000	-	-	-
	Santun pengobatan an Kemas Raziq Hanan	20.000.000	-	-	-
	Santunan bantuan kepada ashnaf zakat BMI Cab. Kuala Lumpur	16.000.000	-	-	-
	Bantuan pengobatan keluarga BMI Cab. Malang	15.000.000	-	-	-
	Bantuan biaya tangan palsu anak driver BMI Cab Padang	15.000.000	-	-	-
	Bantuan biaya pengobatan istri non banking staff a/n. FERIANSYAH PINDAH	1.750.000	-	-	-
	Bantuan kesehatan a.n Ibunda dari Nur Jamal	2.000.000	-	-	-
	Santun Biaya berobat anak kru BMI Cab Gajah Mada	5.000.000	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	Bantuan Kesehatan a/n Hiroshi Yamada	5.000.000	-	-	-
	Bantuan kshtn a/n Azzahra Shalahudin	1.000.000	-	-	-
	Bantuan kesehatan a/n Farda Siti Nurhaliza	1.000.000	-	-	-
	Bantuan korban banjir kru BMI a.n Andika Saputra (teller KCP Tanjung Priuk)	-	1.500.000	-	-
	Dana bantuan korban banjir untuk kru muamalat (Sdr Nirka)	-	494.500	-	-
	e.2. Santunan Untuk Yatim Piatu & Dhuafa				
	Donasi Buka Bersama 1000 Anak Yatim dan Dhuafa (28 Juni 2016 di Balai Kartini Jakarta)	-	-	-	10.000.000
	Partisipasi Kegiatan Pemberian Santunan Kepada 500 Anak Yatim IBI	10.000.000	-	-	-
	Santunan untuk anak yatim piatu & dhuafa pada acara Haul Syeikh Nawawi Al Bantani ke 123 (30 Juli 2016 di Pesantren An Nawawi Tanara, Banten)	50.000.000	-	-	-
	Santun anak yatim rangka Milad BMI KC bintaro	2.000.000	-	-	-
	Santun kegiatan sosial Yayasan Al Fatah	2.000.000	-	-	-
	Santun kegiatan sosial Panti Asuhan Darul Ulum	2.000.000	-	-	-
	Santun anak yatim dan muallaf Jayapura	9.450.000	-	-	-
	Khitanan massal kerjasama dengan FK Universitas Padjajaran	4.200.000	-	-	-
	Bantuan dana untuk pemberian paket sembako Masjid Jami' Al Azhar (700 orang)	5.000.000	-	-	-
	Santunan anak yatim piatu Yayasan Baitul Atiq rekomendasi BMI Cab. Kalimalang	5.000.000	-	-	-
	Santunan anak yatim & dhuafa BMT An-Najah rekomendasi BMI Cab Pekalongan	1.000.000	-	-	-
	Santun sosial dakwah untuk anak yatim dan dhuafa dalam kegiatan Jakarta Berbagi rekomendasi BMI KC Kalimalang	3.000.000	-	-	-
	Santun kegiatan buka bersama anak yatim dan pengajian Muamalat Club Medan rekomendasi BMI KC Medan-Sudirman	9.500.000	-	-	-
	Santun paket sembako untuk yatim dhuafa Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Dr Iskandar Tedjakusuma rekomendasi BMI KC Panglima Polim	2.000.000	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	Santun yatim dan dhuafa kegiatan ramadhan 1437 H Yayasan Nurul Hidayah rekomendasi BMI KC Panglima Polim	1.000.000	-	-	-
	Pengajuan kegiatan ramadhan berbagi bersama yatim dan dhuafa rekomendasi BMI KC Pluit	10.000.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan buka puasa bersama dhuafa Yayasan Dana Sosial Al Falah BMI KPO	4.500.000	-	-	-
	Santunan anak yatim dan dhuafa Dharma Wanita Persatuan UIN Jakarta rekomendasi BMI KC Fatmawati	10.000.000	-	-	-
	Santunan yatim dhuafa kerjasama dengan Angkasa Pura II rekomendasi BMI KC Cengkareng	5.000.000	-	-	-
	Bantuan buka puasa dhuafa dan lanjut usia Yayasan Haji Masjchun Sofwan BMI KPO	5.000.000	-	-	-
	Santunan yatim dan dhuafa kegiatan amaliah ramadhan 1437 H yayasan Al Fatah Bekasi Timur	3.000.000	-	-	-
	Konsumsi anak yatim Panti Asuhan Al Husen rekomendasi BMI KC Serang	1.100.000	-	-	-
	Santunan dan sahur yatim dan dhuafa rekomendasi BMI KC Kalimalang	10.000.000	-	-	-
	Program ramadhan mabruk untuk santunan yatim dhuafa BMI KC Matraman	1.000.000	-	-	-
	Santunan yatim piatu dalam rangka kegiatan Dies Natalis STP Trisakti ke 47 rekomendasi BMI KC Bogor	2.500.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan ifthor bersama santri Ponpes Sulamaniyah	-	6.000.000	-	-
	Reward peserta terbaik ikhwan-akhwat dalam acara Mukhoyyam Al-quran tiga Ponpes terpadu Al Multazam	-	10.000.000	-	-
	Santunan anak yatim	24.000.000	-	-	-
	Santunan Pendidikan Anak Yayasan Al Islam Payakumbuh	26.025.000	-	-	-
	Santunan anak yatim dalam acara Pembukaa KK BMI DI Kementrian Keuangan	25.465.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan SDIT Qurrata A'yun Jayapura	1.000.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan SDIT Permata Hati Jayapura	1.000.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan MI Negeri Koya Jayapura	1.000.000	-	-	-
	Santunan bantuan pendidikan an Ilham Ramadhan	1.250.000	-	-	-
	Bantuan biaya pendidikan santri hafiz	10.000.000	-	-	-
	Pemutihan AQH Muhammad Raldi	1.000.000	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	e.3. Santunan dalam Partisipasi Acara Sosial & Keagamaan				
	Bantuan Makan Sahur 23 & 27 Ramadhan 1437 H di Masjid Al Bina Senayan	-	25.000.000	-	-
	Bantuan Paket Takjil untuk 1000 orang di Masjid Istiqlal (1 Juli 2016 di Masjid Istiqlal Jakarta)	-	25.000.000	-	-
	Pemberian Hadiah Lebaran Kepada Staff ICMI Seluruh Indonesia	-	-	-	5.000.000
	Bantuan sponsorship Milad RSU Pondok Kopi rekomendasi BMI Kalimas	-	5.000.000	-	-
	Santun kegiatan sosial relokasi kantor BMI Cab Pangkal Pinang	16.000.000	-	-	-
	Santun sosial dakwah kegiatan acara BMI dengan Baitulmaal PBMT wilayah Jateng	1.500.000	-	-	-
	Bantuan dana bedah buku khutbah ekonomi syariahMUI Bengkulu (100 orang)	4.000.000	-	-	-
	Bantuan dana untuk kegiatan tarhib ramadhan Masjid Jami Ash Shobirin Bekasi Selatan (400 orang)	5.000.000	-	-	-
	Partisipasi Program bersama GRES sejuta berdaya	94.500.000	-	-	-
	Bantuan kegiatan Tasyakuran Ketamatan SMP Islam AL Azhar rekomendasi BMI KC Kalimas	1.550.000	-	-	-
	Santun kegiatan buka puasa Masjid Raya Al Musyawarah BMI KC Kelapa Gading	5.000.000	-	-	-
	Santun kegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat rekomendasi BMI KCP Pamulang	1.000.000	-	-	-
	Mukafaah penceramah selama bulan Ramadhan Yayasan Syekh Ali Jaber BMI KCMatraman	4.500.000	-	-	-
	Operasinal support kegiatan Ramadhan Bank Muamalat	-	11.000.000	-	-
	Kegiatan Tasmi, Tahsin Ramadhan dan Khatmil Quran rekomendasi BMI KC Fatmawati	-	1.000.000	-	-
	Event Nuzulul Quran di Bank Muamalat dan pengukuhan BMM sebagai LAZNAS	17.100.000	-	-	-
	Pemberian bantuan acara tahfidz Quran Juz 30 dan azan di KK Kemenkeu	-	8.625.000	-	-
	Reimburse Biaya Operasional "Berbaghi Akhir Tahun" BMI KC. Malang	171.800	-	-	-
	Biaya operasional layanan khusnul khotimah	-	900.000	-	-
	Anggaran pelaksanaa fogging di kediaman BM BMI Matraman	-	-	1.460.000	-
	Pemberian bantuan Santunan Beras Lauk di bulan Ramadhan melalui DKM Muamalat Tower	45.000.000	-	-	-

No	PILAR	Sumber Dana			
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan	Infak	Dana Non ZIS	Dana Korporat
	Sosialiasi Ziswaf & Publikasi Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bank Muamalat yang bersinergi dengan BMM, dalam hal kegaiatan internal, seperti pelaksanaan pengajian karyawan Bank Muamalat di kantor-kantor cabang, mukafaah ustadz, dll.	1.939.000	38.503.000	400.000	-
III	**KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**				
	Program BCM Awareness di Bank Muamalat yang dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional agar kelangsungan operasional & layanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat dikelola dengan baik. Aktifitas ini dilakukan di Bank Muamalat baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan tujuan utama agara kesadaran (awareness) seluruh karyawan yang terlibat dalam program tersebut semakin meningkat. Program Awareness di tahun 2015 yang sudah dilakukan meliputi : 1. Mitigasi Kebakaran 2. Mitigasi Perampokan 3. Mitigasi praktis bencana (tematik) melalui MHP 4. Memo Awareness	-	-	-	-
IV	**TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN**				
	Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistemastis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang.	-	-	-	-
Total		**1.668.911.740**	**384.615.500**	**261.347.600**	**58.729.100**
Grand Total		**2.373.603.940**			

14. Pendapatan non halal dan penggunaannya

Sebagaimana diatur dalam diatur dalam SEBI No. 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan Good Corporate Governance. Pendapatan non-halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional.

Selama tahun 2016 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp1.258.508.000 di mana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening Bank Muamalat Indonesia di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama. Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp44.871.000 di mana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sumber Pendapatan Non HALAL	Nilai Pendapatan Non HALAL	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2016	Rp. 1.258.508.000	Rp. 1.258.508.000
2	Dana denda (*ta'zir*)	Rp. 44.871.000	Rp. 44.871.000
JUMLAH		Rp.1.303.379.000	Rp.1.303.379.000

15. Daftar Konsultan dan Penasihat Bank

Selama tahun 2016 Bank Muamalat telah menggunakan jasa Konsultan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PROFIL PEMEGANG SAHAM BANK MUAMALAT

1. **Islamic Development Bank (32,74 %)**

Islamic Development Bank (IDB) menjadi pemegang saham Bank Muamalat mulai tahun 1999. IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut *Declaration of Intent* yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah pada Dzulqa'dah 1393 H atau Desember 1973. Hasil Konferensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Gubernur pada bulan Rajab 1395 H atau pada Juli 1975. Bank secara resmi kemudian dibuka pada tanggal 15 Syawal 1395 H atau pada 20 Oktober 1975.

IDB didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui piagamnya, Islamic Development Bank (IDB) diberi mandat untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dari negara-negara anggota dan komunitas Muslim di negara-negara non-anggota, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Hukum Islam). Sejak berdirinya di 1395 H (1975), keanggotaan dalam lembaga telah berkembang jauh dan telah ada beberapa peningkatan sisi modal berdampingan dengan permintaan untuk lebih banyak sumber daya dari negara-negara anggota untuk membiayai operasinya. Selama lebih dari satu dekade sekarang, IDB berperingkat AAA oleh tiga Pemeringkat utama (Standard & Poor, Moody, dan Fitch), memfasilitasi mobilisasi sumber daya dari pasar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan meningkat dari negara-negara anggota.

Dalam aktivitasnya IDB banyak berpartisipasi dalam pemberian modal dan pembiayaan untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan. Selain itu, IDB juga aktif memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB sejauh ini juga banyak memberikan bantuan dana khusus untuk tujuan tertentu diantaranya dana untuk bantuan kepada komunitas muslim di negara non-anggota.

2. **National Bank of Kuwait Group (30,45%)**

   a. **National Bank Of Kuwait (8,45%)**

Didirikan pada tanggal 19 Mei 1952, National Bank of Kuwait lahir melalui Keputusan *Amiri Decree* dengan modal dasar KD 435,349,762/500 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Kuwait Dinar dan Lima Ratus Fils), terdiri dari 4,353,497,625 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga

Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) saham dengan nilai masing-masing Seratus Fils. National Bank Kuwait masuk menjadi pemegang saham Bank Muamalat pada tahun 2012 setelah membeli sebagian saham Boubyan Bank di Bank Muamalat yakni sejumlah 88.702.981 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,00 % (enam persen) kepemilikan saham Bank Muamalat dan dilanjutkan dengan menambah porsi kepemilikannya menjadi 8,45 % (delapan koma empat puluh lima persen) di tahun 2013.

Selama bertahun-tahun, NBK menjadi lembaga keuangan terkemuka dan berpengaruh di Kuwait dan di seluruh Timur Tengah. NBK saat ini beroperasi melalui jaringan internasional yang besar yang meliputi pusat-pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia di 16 negara. Kekuatan NBK bertumpu pada profitabilitas yang konsisten, kualitas aset tinggi, dan kapitalisasi yang kuat. NBK menawarkan spektrum penuh jasa keuangan dan investasi yang inovatif dan solusi bagi individu, perusahaan dan nasabah institusi. NBK saat menikmati pangsa pasar yang dominan dengan basis klien yang besar dan terus berkembang lokal dan regional. Selama tahun 2014 telah dianugerahi peringkat tertinggi di antara bank-bank regional oleh lembaga pemeringkat internasional; Moody's (Aa3), Standard & Poor's (A+) dan Fitch Ratings (AA-), dan masuk dalam peringkat di antara daftar 50 (lima puluh) bank teraman di dunia versi Global Finance.

b. Boubyan Bank (22,00 %)

بنك بوبيان
Boubyan Bank

Boubyan Bank adalah Bank Kuwait yang didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan *Amiri Decree* No. 88 dengan modal disetor 100 juta Dinar Kuwait. Menjadi pemegang saham PT Bank Mumalat Indonesia Tbk sejak tahun 2005, dalam aktivitasnya, Boubyan Bank menjalankan semua kegiatan bisnis perbankan (keuangan dan komersial) sesuai dengan peraturan Bank Sentral Kuwait.

Pemegang saham utama Boubyan Bank yang memiliki kontrol lebih dari 5% per 31 Desember 2016 sesuai dengan *annual report* Boubyan Bank tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
National Bank of Kuwait S.A.K	58,3%
The Commercial Bank of Kuwait S.A.K	11,94%

3. Saudi Economic and Development Company (SEDCO) Group (24,23 %)

Sedco Group adalah kelompok perusahaan investasi terkemuka di bidang investasi ekuitas, real etate dan bisnis lainnya yang didirikan pada tahun 1976. Berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, lingkup aktivitas SEDCO Group berkembang tidak saja di wilayah Arab Saudi namun juga mulai menyebar ke seluruh dunia. Kepemilikan SEDCO Group di Bank Muamalat adalah sejak tahun 2005 melalui tiga perusahaan anggota Group yaitu Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited dan IDF investment Foundation dengan total kepemilikan 24,23 %, sebagai berikut :

a. Atwill Holdings Limited (17,91 %)

Atwill Holdings Limited adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Perusahaan ini menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2005. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu Atwill Holdings Limited terus mengembangkan sayap bisnisnya. Saat ini, Atwill Holding Limited menanamkan investasinya tidak hanya pada pasar dalam negeri tapi juga bagian belahan dunia lainnya.

b. IDF Investment Foundation (3,48 %)

Menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2005, IDF Investment ditetapkan sebagai badan hukum independen berdasarkan *Art* 552. Perusahaan ini berdomisili di Vaduz, Kerajaan Liechtenstein dan didirikan dengan tujuan pemerataan kekayaan bagi individu dan organisasi dan terus mengembangkan kemajuan bagi seluruh masyarakat dunia.

c. BMF Holdings Limited (2,84 %)

BMF Investment adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Menjadi pemegang saham PT Bank Mumalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu BMF Investment terus mengembangkan sayap bisnisnya.

4. Pemegang Saham Lainnya (12,58 %)

Pemegang saham lainnya yang memegang 12,58 % kepemilikan Bank Muamalat merupakan badan usaha maupun perorangan, antara lain:

a. Rizal Ismael (2,34 %)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2003.

b. KOPKAPINDO (1,39 %)

Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO) berdiri pada 22 Desember 1998, untuk menampung aset APKINDO (Asosiasi Panel Kayulapis Indonesia) berupa saham maupun bidang usaha di luar usaha inti APKINDO. Menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 1992.

c. Andre Mirza Hartawan (1,18%)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2015.

d. Badan Pengelola Dana ONHI (1,03%)

Menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 1998.

e. Masyarakat Lainnya (6,64 %)

Sebanyak lebih dari 700.000 pemegang saham berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

PROFIL PEMEGANG SAHAM ALIF

Profil Pemegang Saham ALIF

1. **Boubyan Capital Investment Co.**

   Boubyan Capital adalah perusahaan manajemen investasi syariah berbasis di Kuwait. Perusahaan ini didirikan salah satu bagian investasi Boubyan Bank yang dianugerahi *Best Bank Islam* di Kuwait oleh Arabian Business.

   Perusahaan ini mempunyai beberapa *line of bussiness* yaitu *Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Invesment* selain memperoleh dan mengelola properti real estate. Sebagai anak perusahaan dari Boubyan Bank, Boubyan Capital menggabungkan kekuatan dari sumber yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling cepat berkembang di Kuwait dalam bidang jasa keuangan. Boubyan Capital Invesment Co dimiliki oleh Boubyan Bank sebanyak 99,55% saham.

2. **Bank Muamalat**

   Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

   Sejak kehadirannya pada 27 Syawwal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya untuk memposisikan sebagai bank pertama murni syariah, namun dilengkapi dengan keunggulan jaringan *Real Time On Line* terluas di Indonesia. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan melalui 83 (delapan puluh tiga) Kantor Cabang, 202 (dua ratus dua) Kantor Cabang Pembantu, 78 (tujuh puluh delapan) Kantor Kas, 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) ATM Muamalat, 103 (seratus tiga) Mobile Branch Muamalat dan 120.000 (seratus dua puluh ribu) jaringan ATM Bersama, Prima dan BCA yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi serta merupakan satu-satunya Bank Syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.

3. **Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA)**

   ALPHA menjadi pemegang saham Al Ijarah pada tanggal 24 Juni 2009 setelah pengalihan saham Ijarah dari *International Leasing & Investment Company* (ILIC) kepada ALPHA. ALPHA didirikan untuk mengembangkan dan mengelola portofolio aset leasing di Asia, Afrika Utara, Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (*Gulf*

Cooperation Council) oleh ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain dan Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait pada bulan Desember 2007 di Bahrain.

DAFTAR KONSULTAN

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

No.	Nama	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	Radjiman Billitea & Partners	Menangani perkara dan konsultan hukum yang dihadapi Bank	Retained Lawyer
2	Bahar & Partners	Menangani perkara dan konsultan hukum yang dihadapi Bank	Retained Lawyer
3	Mulyadi & Rekan	Menangani perkara dan konsultan hukum yang dihadapi Bank	Penanganan perkara nasabah
4	BSM Advocate & Legal Consultant	Menangani perkara dan konsultan hukum yang dihadapi Bank	Penanganan perkara nasabah
5	Hasrul Benny Harahap & Partners	Menangani perkara dan konsultan hukum yang dihadapi Bank	Penanganan perkara nasabah
6	Andrew Tani Consulting	Pelaksana project transformasi Bank Muamalat Indonesia	Konsultan "Metamorfosa Muamalat"
6	Willis Tower Watson	Penilaian terhadap struktur organisasi, *benefit* dan *compesation*	Konsultan Sumber Daya Manusia

Halaman ini sengaja dikosongkan

PROFIL DEWAN KOMISARIS

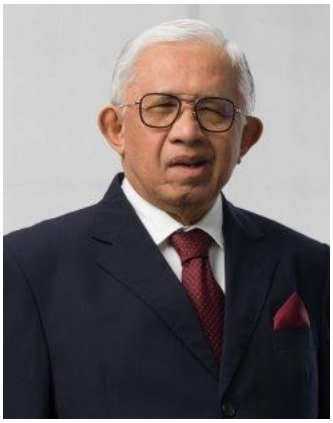

Anwar Nasution

Komisaris Utama / Komisaris Independen

- Ketua Komite Audit
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University - Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph. D di bidang Ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional.

Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia;

Salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Profesor Sasakawa yang terkemuka dan sebagai ketua Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di Helsinki, Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996. Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang.

Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia Economic Association. Profesor Nasution memegang

posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics.

Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: “Lembaga Keuangan dan Kebijakan” (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, “Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri” dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, “Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990” (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, “Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi” (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan “Global Savings-Investment Imbalances: What Role for East Asia”, Asian Economic Papers 6-2, pp 1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, di tahun 2014 telah diterbitkan oleh Routledge Singapura baik *hard* dan *soft cover*.

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 19 November 2014.

Iggi Haruman Achsien

Komisaris Independen

- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan
- Anggota Komite Audit
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude. Telah menyelesaikan program Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia. Beliau memiliki

pengalaman di industri keuangan di bidang perbankan syariah, pasar modal, dan juga asuransi. Aktif terlibat dalam industri keuangan syariah dan dikenal sebagai *pioneer* dalam penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia dengan penerbitan pertama Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. Juga ikut terlibat bersama Kementrian Keuangan dalam proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008.

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 November 2014.

Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Komisaris

- Anggota Komite Audit
- Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga negara Kuwait, lahir pada 1 Januari 1975. Ia meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Beliau saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Ia telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010. Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, menasihati Pemerintah Kuwait pada sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008.

Menjabat sebagai Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak 21 Desember 2011.

Ayuoob Akbar Qadri

Komisaris

- Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Amerika Serikat. Lahir di Arab Saudi, 10 November 1959. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari McNeese State University, USA (1984). Kemudian beliau diakui memenuhi syarat sebagai Akuntan Publik (CPA) oleh Texas Board of Certified Public Accountants (1986).

Sejak bergabung dengan IDB pada tahun 1993, beliau telah menduduki posisi senior di fungsi Internal Audit dan Evaluasi Operasi. Beliau pindah ke posisinya saat ini sebagai Senior Advisor untuk Vice President Finance pada tahun 2006. Sebelum bergabung dengan IDB, beliau pernah berkarir sebagai Analis Keuangan Senior pada Procter and Gamble (1990 – 1993) dan sebagai Auditor Senior pada Pricewaterhouse Coopers, Jeddah, KSA (1984 – 1989).

Beliau ditunjuk oleh Islamic Development Bank sebagai Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 27 April 2016.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KH. Ma'ruf Amin

Ketua DPS

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jakarta. Lahir di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 dan saat ini berusia 74 tahun. Lulus dari Universitas Ibnu Chaldun dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur.

Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015 – 2020, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama periode 2015 – 2020, anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan anggota Komite Nasional Keuangan Syariah yang dipimpin oleh Presiden RI.

Beliau kembali dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 23 Juni 2014. Sejak tahun 2002 telah diamanahi sebagai DPS BMI dan menduduki posisi ketua pada tahun 2009 selepas pengunduran diri KH. Sahal Mahfudz.

Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.SI

Anggota DPS

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jakarta. Lahir di Pati pada 15 Juli 1974 dan saat ini berusia 43 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), Katib Syuriah Bidang Bahtsul Masail PBNU, Tenaga Ahli Konsultan Fikih LPPOM-MUI dan Dosen Fikih Muamalah pada Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI) Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank

Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017.

DR. H. Oni Sahroni MA

Anggota DPS

Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jakarta. Lahir di Serang pada 26 November tahun 1975 dan saat ini berusia 42 tahun. Memperoleh gelar Doktor bidang Fikih Muqaran dari Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 2010.

Beliau saat ini aktif sebagai anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia dan Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), tim ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Bank Negara Malaysia sejak 2015 dan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2016.

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017.

PROFIL DIREKSI

Endy Pattia Rachmadi Abdurrahman

Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Palembang pada 3 Januari 1963. Lulus dari Boston University – USA tahun 1988 sebagai Bachelor of Science in Mechanical Engineering, dan lulus pendidikan lanjutan di Southern New Hampshire University – USA tahun 1989 dengan gelar Master of Business Administration in International Business.

Mengawali karir perbankan di HSBC Indonesia sejak tahun 1989 dengan menduduki beberapa posisi di antaranya: Senior Vice President National Trade Finance (2000-2001), Senior Vice President Compliance and Control (2001), hingga dipercaya menjabat sebagai Compliance Director HSBC Indonesia sampai 2003. Pada tahun 2003-2004 menjabat sebagai Komisaris PT HSBC Securities Indonesia, tahun 2003-2006 sebagai Chief Human Resources Officer HSBC Indonesia, dan selama tahun 2006-2007 ditempatkan di HSBC Global Processing Malaysia. Karir di HSBC Indonesia masih berlanjut hingga dipercaya menjabat sebagai Chief Operating Officer pada tahun 2007-2009, dan sebagai Chief Risk Officer selama 2009. Pada akhir 2009 berkarir sebagai Consultant – Risk Management di Bank Ekonomi Rahardja (member HSBC Group) dan kemudian menjabat sebagai Director & Chief Risk Officer di Bank yang sama.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 18 September 2014.

Andri Donny

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Kotabumi, Lampung pada tahun 1971. Meraih gelar Sarjana Geofisika-Metereologi dari Institut Teknologi Bandung.

Berkarir di Bank Muamalat sejak bergabung melalui Muamalat Executive Development Program pada tahun 1996 dan sejak tahun 1997 telah menduduki berbagai posisi antara lain Branch Manager, Product Development, Treasury, Assistant Director Corporate Planning, Pelaksana Harian Corporate Secretary, Head of

Corporate Planning Division, Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division, Head of Finance & Strategy Division, Head of Strategic Change Management Division, Head of Strategic Planning Division.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

Indra Yurana Sugiarto

Direktur Bisnis Korporasi

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 4 Juni 1966. Lulus dari Universitas Trisakti pada 1990 sebagai Sarjana Ekonomi. Pada tahun 1993 meraih gelar dari Southern New Hampshire University sebagai Master of Business Administration in Marketing dan Master of Science in Computer Information System pada tahun 1995.

Pada awal karirnya, yang bersangkutan bekerja pada John Hancock Insurance Company International Group Department di Boston, USA pada tahun 1992-1993. Kemudian memulai karir perbankan di Bank PDFCI pada tahun 1995-1999 sebagai Associate dan Relationship Manager - Corporate Banking. Setelah itu, pada periode tahun 1999-2002 bergabung di sebuah perusahaan Multinasional sebagai Deputy Country Head – Trade Structured Finance, sebagai Relationship Manager dan Credit Marketing Head pada salah satu Bank BUMN dan Bank Swasta Campuran. Selama tahun 2003-2007 menjabat sebagai Trade Finance Business Development Division Head, Corporate Banking Head, Malaysian Corporation Banking Head, Corporate Banking III Group Head di Bank Niaga, Jakarta. Setelah Bank Niaga berganti menjadi Bank CIMB Niaga, dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan diantaranya Corporate Banking I Group Head, Head of Global Corporate Indonesia dan Head of Corporate Client Solution 2 selama tahun 2007-2014.

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 18 September 2014.

Hery Syafril

Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Medan pada 8 September 1969. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia. Pengalaman berkarir sebagai Akuntan Publik - Ernst & Young (1993-2003), Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) pada tahun 2003-2009, Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012), CFO & Finance Director - PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015).

Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016.

Purnomo Budiwibowo Soetadi

Direktur Bisnis Ritel

Warga negara Indonesia, lahir di Tegal pada 13 Juli 1968. Meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjajaran in 2012.

Pengalaman berkarir di Perbankan diantaranya sebagai Assistant Vice President - Branch Manager Standard Chartered Bank, Medan Branch (2002), Vice President - Regional Head Standard Chartered Bank, Jakarta Region (2003-2004), Senior Vice President - Pemimpin Wilayah Regional II Jawa Barat, Bank Danamon (2005-2008), Senior Vice President - Pemimpin Divisi Retail Banking Network Distribution, Bank Danamon (2009-2011), Executive Vice President bertanggung jawab dan melakukan supervisi pada Divisi Customer Management & Marketing dan Divisi Product Management Consumer Banking, Bank Negara Indonesia (2011-2015).

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Retail PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016.

Masa P. Lingga

Direktur Operasional

Warga negara Indonesia, lahir di Medan pada 16 April 1965. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara.

Berpengalaman di bidang Perbankan kurang lebih 28 tahun dengan berbagai posisi antara lain Finance & Accounting – PT Bank Bali Tbk (1989-1990), Branch Banking (Operation Branch Manager, Branch Manager, Deputy District Manager) – PT Bank Bali Tbk (1990-1995), Senior Manager, Credit Card Business – PT Bank Bali Tbk (1995-1997), General Manager Operation – PT Bank Bali Tbk (1997-2000), AVP Corporate Internal Audit Group – PT Permata Bank Tbk (2000-2003), Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) - Chinatrust Banking Corporation (CTBC) Indonesia (2003-2005), SVP Head of Indonesian Overseas Worker Financing (IOW) Business - Chinatrust Banking Corporation (CTBC) Indonesia (2005-2008), Operation Director - Chinatrust Banking Corporation (CTBC) Indonesia (2008-2012), Operation Director – Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Indonesia (2012-2015).

Menjabat sebagai Direktur Operasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Awaldi

Direktur Sumberdaya Manusia

Warga negara Indonesia, lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada 18 Agustus 1966. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Psikologi UGM (Unversitas Gajah Mada), Yogyakarta serta Magister Manajemen/MBA dari IPMI Jakarta dan Monash University.

Berpengalaman dalam bidang sumberdaya manusia diantaranya pernah menjabat berbagai posisi sebagai SVP, Head of HR - Bank Niaga (2000-2008), Director, Head of Commerce Leadership Institute - CIMB (2008-2009), Head of HR & HR Project Manager for Business Transformation – Bank Ekonomi HSBC Group (2010-2011), Director, Towers Watson Indonesia (2012-2015).

Menjabat sebagai Direktur Sumberdaya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016 dan efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT PIHAK INDEPENDEN

Achmad Arifin

Anggota

Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Tegal 25 Maret 1954, merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1987.

Beliau berpengalaman di industri perbankan bidang operasional maupun internal audit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. maupun sebagai Kepala Divisi Internal Audit pada PT Bank Mutiara Tbk. Disamping itu beliau juga aktif sebagai pengurus Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan sebagai Assessor Bidang Internal Audit di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Mei 2015.

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sri Juni Kuntari

Anggota

Warna Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 8 Juni 1957, lulus sebagai Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran tahun 1981 dan menyelesaikan pendidikan Magister Psikologi bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) dari Universitas Indonesia tahun 2006.

Berpengalaman sebagai konsultan senior manajemen perubahan & pengembangan organisasi selama 16 tahun di perusahaan global Accenture dan 6 tahun selaku konsultan SDM di Daya Dimensi Indonesia, perwakilan perusahaan Development Dimensions International (DDI). Pengalamannya menjadi praktisi ialah sebagai Head of Human Resources di PT Donggi Senoro LNG, perusahaan patungan milik Pertamina, Mitsubishi Corporation, Korea Gas dan Medco Indonesia. Aktif di Himpunan Psikologi Indonesia sampai sekarang menjadi anggota Majelis Kode Etik untuk daerah Jakarta.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Mei 2016.

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PEJABAT EKSEKUTIF YANG MEMBAWAHKAN SDM

Riksa Prakoso
Anggota

Warga Negara Indonesia berusia 46 tahun, merupakan lulusan Universitas Padjadjaran, Jurusan Hubungan Internasional tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Strategy PT Bank Muamalat Tbk.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di industri perbankan di Indonesia. Mengawali karirnya sebagai Management Trainee di PT Bank Niaga Tbk., beliau melanjutkan karirnya di posisi manajerial pada beberapa Bank seperti PT Bank Permata Tbk., PT Bank BII Maybank Tbk dan terakhir sebagai Head of Human Capital PT Bank Mega Syariah Tbk.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Mei 2016.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sri Hartati Rahayu
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Majalengka 21 Desember 1971, lulus Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum dari Universitas Padjadjaran tahun 1995 dan Paska Sarjana Hukum Perbankan dan Keuangan (LL.M in Banking & Banking Laws) dari the London School of Economics and Political Science, United Kingdom tahun 1999.

Berpengalaman bekerja di industri perbankan baik sebagai Tenaga Ahli (Specialist) atau Konsultan Hukum, General Counsel dan Corporate Secretary di beberapa bank nasional serta cabang Bank Asing seperti Citibank N.A., HSBC, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Ekonomi Tbk serta pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank DBS Indonesia. Beliau saat ini adalah Pendiri dan managing Partner Kantor Konsultan Hukum Rahayu & Partners Law Office berkedudukan di Jakarta Selatan dan Anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Januari 2017